

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BNI
SYARIAH DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
(Studi Bank Negara Indonesia Syariah)**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRI AYU PRATIWI
NIM 17220041**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BNI
SYARIAH DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
(Studi Bank Negara Indonesia Syariah)**

SKRIPSI

**OLEH:
PUTRI AYU PRATIWI
NIM 17220041**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BNI SYARIAH DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustka. Apabia di lain waktu terbukti penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Malang, 06 Maret 2021

Penulis



Putri Ayu Pratiwi

NIM :17220041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Ayu Pratiwi, NIM 17220041, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BNI SYARIAH
DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH
(Studi Bank Negara Indonesia Syariah)”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819200031002

Malang, 06 Maret 2021

Dosen Pembimbing



Suud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIDN: 2004088301



KEMENTERIAN AGAMA
MALIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor :01/BAN-PT/Ak- X/S1/ VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551345 Fax. (0341) 572533

BUKTI BIMBINGAN

Nama : Putri Ayu Pratiwi
Nim : 17220041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Suud Fuadi, S.HI., M.EI.
Judul Skripsi : Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi BNI Syariah)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 31 Agustus 2020	Proposal Skripsi	
2.	Senin, 6 September 2020	Revisi Bab I	
3.	Selasa, 7 September 2020	Revisi Bab I	
4.	Kamis, 10 September 2020	Revisi Penulisan dan Referensi	
5.	Rabu, 23 September 2020	ACC Proposal	
6.	Senin, 28 Desember 2020	Revisi Bab I-V	
7.	Selasa, 5 Januari 2021	Revisi Bab I-V	
8.	Rabu, 10 Februari 2021	Revisi Bab II dan IV	
9.	Senin, 22 Februari 2021	Revisi Bab IV	
10.	Jum'at, 5 Maret 2020	ACC Skripsi	

Malang, 6 Maret 2021
Ketua Program Studi,
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP: 19740819200031002

HALAMAN PENGESAHAN




Dewan Penguji Skripsi atas nama Putri Ayu Pratiwi, NIM 17220041,
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BNI SYARIAH DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA PRINSIP-PRINSIP SYARIAH

(Studi Bank Negara Indonesia Syariah)

Telah dinyatakan lulus

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H. ()
NIP (196807152000031001) Penguji Utama
2. Ahmad Sidi Pratomo, MA. ()
NIP (198404192019031002) Ketua
3. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. ()
NIP (19830804201608011020) Sekretaris Penguji

Malang, 12 Mei 2021
Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

"يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ"

"Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu."

(Q.S al-Sajdah [32]: 5)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jenjang Strata – 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang rela berkorban demi Kepentingan Agama Islam.

Dalam skripsi yang berjudul “Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi BNI Syariah)” banyak sekali pihak yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan yang telah penulis terima. Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan semangatnya kepada penulis.
5. Suud Fuadi, S.HI., M.EI, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Azharudin Latif yang membantu penulis dalam pencarian data penelitian.
8. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi, ayah, ibu, kakak, adik.
9. Mas Alfi yang memberikan doa, kontribusi, motivasi, dukungan, semangat, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman – teman angkatan 2017 yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus Fadia, Ilma, Emilda, Nita, Nabilla, Della, Fifi, Ani, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Maret 2021
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Putri Ayu Pratiwi', written in a cursive style.

Putri Ayu Pratiwi
NIM 17220041

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Konsep pengawasan	16
2. Prinsip Syariah dan Produk Bebas Riba.....	24
3. Strategi.....	26
4. Kendala.....	29
5. Dewan Pengawas Syariah	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian	38

2. Pendekatan Penelitian.....	39
3. Lokasi Penelitian.	40
4. Jenis dan Sumber Data	40
5. Metode Pengumpulan Data	41
6. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	45
B. Strategi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga lembaga keuangan tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah.....	46
C. Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Lembaga Otoritas Keuangan.....	57
D. Tantangan dan Permasalahan pada BNI Syariah	59
E. Kendala Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah	67
BAB VPENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	77

ABSTRAK

Putri Ayu Pratiwi, 17220041, 2021, **Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Prinsip Syariah, dan Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebenarnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu, dilakukan pengawasan kesesuaian operasional dan praktik bank syariah agar tidak menyalahi Syariat Islam dan tujuannya. Seperti halnya Dewan Pengawas Syariah memiliki strategi agar penerapan prinsip-prinsip syariah terjamin pada Bank Negara Indonesia Syariah namun disisi lain memiliki kendala-kendala yang harus dihadapi dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah? Apa kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang kemudian diolah dengan cara reduksi data-penyajian data-penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa strategi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah yang pertama dalam mengawasi prinsip syariah adalah dengan regulasi. Pengawasan syariah terhadap perbankan syariah diatur melalui UU, PBI/POJK serta ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berlaku secara nasional. Untuk upaya memasyarakatkan Bank Syariah adalah dengan melalui seminar mengenai produk-produk syariah, riba dan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi prinsip-prinsip syariah. Dalam mengawasi bank cabang DPS melakukan strategi pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan pada bank cabang. Namun dalam melakukan strategi DPS mengalami kendala-kendala dalam pengawasan prinsip syariah seperti kejar target untuk mencapai aset yang diinginkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, lalu kendala dalam nasabah yang memanipulatifkan data, kantor cabang yang pegawainya mengalami reshuffle sehingga belum faham mengenai prinsip-prinsip syariah dan persaingan antar perusahaan bank syariah.

ABSTRACT

Putri Ayu Pratiwi, 17220041, 2021, **Strategy of the Sharia Supervisory Board at BNI Syariah in Ensuring the Implementation of Sharia Principles (Study on Bank Negara Indonesia Syariah)**, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Suud Fuadi, S.HI., M.EI.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Principles, and Sharia Banking

The Islamic banking industry is run based on sharia principles and systems. Therefore, it is necessary to monitor the operational suitability and practice of Islamic banks so that they do not violate Islamic law and its purposes. Like the Sharia Supervisory Board has a strategy so that the implementation of sharia principles is guaranteed in Bank Negara Indonesia Syariah, but on the other hand, it has obstacles that must be faced in applying sharia principles.

The formulation of the problem in this research is what is the strategy of the Sharia Supervisory Board in ensuring the implementation of Islamic principles at Bank Negara Indonesia Syariah? What are the obstacles for the Sharia Supervisory Board in ensuring the implementation of sharia principles at Bank Negara Indonesia Syariah?

This research includes empirical legal research using a conceptual approach and a sociological approach. Data collection was carried out by semi-structured interviews which were then processed by data reduction-data presentation-drawing conclusions or verification.

The results of this study show that the strategy that the Sharia Supervisory Board has for the first in supervising sharia principles is regulation. Sharia supervision of Islamic banking is regulated through the Law, PBI (Indonesian Bank Regulation) / POJK (Financial Services Authority Regulations) and provisions made by the DSN-MUI apply nationally. The effort to promote Islamic banking is through seminars on sharia products, riba and matters relating to the socialization of sharia principles. In supervising branch banks, DPS carries out a supervisory strategy in the process of developing new products and activities at branch banks. However, in carrying out the strategy, DPS come through the obstacle in the supervision of sharia principles such as chasing targets to achieve the desired assets and accelerating economic growth but ignoring sharia principles, then obstacles in customers on manipulating their data, branch offices whose employees faced a reshuffle so that they did not understand Islamic principles and competition between Islamic bank companies.

الملخص

فوتري أبو فراتوي ، ١٧٢٢٠٠٤١ ، ٢٠٢١ ، إستراتيجية هيئة الرقابة الشرعية في بنك دولة الشريعة (ب ن إ الشريعة) في ضمان تطبيق مبادئ الشريعة (دراسة بنك دولة الشريعة) ، بحث علمي، قسم المعاملة الشرعية ، جامعة الحكومة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج، المشرف : سعود فوادي

الكلمات الرئيسية: هيئة الرقابة الشرعية ، مبادئ الشريعة ، الصيرفة الشرعية

تدار الصناعة المصرفية الإسلامية في الواقع على أساس مبادئ وأنظمة الشريعة الإسلامية. لذلك ، يتم الإشراف على الملاءمة التشغيلية والممارسة للبنوك الإسلامية حتى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وأهدافها. مثل مجلس الرقابة الشرعية، له إستراتيجية خاصة لأجل أن يتم ضمان تطبيق مبادئ الشريعة في بنك دولة الشريعة (ب ن إ الشريعة) ، ولكن من ناحية أخرى له مشكلات يجب مواجهتها في تطبيق مبادئ الشريعة. إن صياغة مشكلة البحث في هذا البحث هي: ما إستراتيجية هيئة الرقابة الشرعية في ضمان تطبيق المبادئ الإسلامية في بنك دولة الشريعة (ب ن إ الشريعة) ؟ ما المشكلات التي تواجهها هيئة الرقابة الشرعية في ضمان تطبيق مبادئ الشريعة في بنك دولة الشريعة (ب ن إ الشريعة)؟ يتضمن هذا البحث بحثًا قانونيًا تجريبيًا باستخدام منهج مفاهيمي ومنهج اجتماعي. تم جمع البيانات من خلال المقابلات المنظمات والتي تمت معالجتها بعد ذلك عن طريق تقليل البيانات - عرض البيانات - استخلاص النتائج / التحقق

تظهر نتائج هذا البحث أن الإستراتيجية التي تتبعها هيئة الرقابة الشرعية لأول مرة في الرقابة على مبادئ الشريعة هي التنظيم. يتم تنظيم الإشراف الشرعي على الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال القانون ، والأحكام الصادرة عن تطبق على الصعيد الوطني. الجهود المبذولة لتعزيز الصيرفة الإسلامية هي من خلال ندوات حول منتجات الشريعة والربا والمسائل المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية لمبادئ الشريعة. وفي الإشراف على البنوك الفرعية ، تنفذ إستراتيجية إشرافية على عملية تطوير منتجات وأنشطة جديدة في البنوك الفرعية. ومع ذلك ، في تنفيذ الإستراتيجية ، واجهت هيئة الرقابة الشرعية مشكلات في الإشراف على مبادئ الشريعة مثل مطاردة الأهداف لتحقيق الأصول المقصودة وتسريع نمو الاقتصاد مع تجاهل مبادئ الشريعة ، والمشكلة الأخرى هي من جهة العملاء الذين يتلاعبون

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu sistem hidup yang lengkap dan universal untuk menyusun dan memberikan arahan yang dinamis dan mudah untuk semua aspek kehidupan, termasuk bisnis dan transaksi keuangan. Satu fenomena yang muncul dalam tiga dekade yang lalu ialah pertumbuhan pesat perbankan syariah.¹ Perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu, kesesuaian operasional dan praktik bank syariah tidak menyalahi Syariat Islam dan tujuannya. Secara prinsip, perbankan syariah haruslah merupakan transaksi bebas bunga (*riba*), menghindari spekulasi (*gharar*), memasukkan unsur zakat, dan menghindari investasi serta jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (sesuatu yang haram).² Secara sistem, *riba* di dunia perbankan mengacu pada penambahan jumlah uang terhadap modal yang dipinjamkan/diinvestasikan menurut waktu. Transaksi *riba* seperti berlangsung pada bank konvensional dengan tegas dilarang oleh Al-Quran.

Survey terhadap berbagai perusahaan di banyak negara yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed yang dipublikasikan dalam buku *Corporate Governance in Islamic Institutions* yang memuat isu-isu tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada Lembaga Keuangan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Tazkia Institute, Jakarta, 2001), hlm. 21.

² Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 2

Syariah (LKS) menunjukkan bahwa tanggung jawab terpenting dari bank syariah adalah menciptakan kepercayaan nasabah atau investor bahwa bank tersebut patuh terhadap Prinsip Syariah.³ Lembaga yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah itu adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan pada LKS yang bersangkutan.⁴ Posisi Dewan Pengawas Syariah ini sangat penting bagi perbankan syariah, apalagi dari segi kinerja keuangan tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Al-Quran serta Sunnah hanya menyediakan prinsip dasar filosofis serta menegaskan larangan yang wajib dihindari. Jadi apa yang perlu dilakukan merupakan untuk mengenali hal-hal yang dilarang oleh Islam.⁵ Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut semakin sigapnya DSN-MUI terhadap inovasi-innovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memajukan dan meningkatkan pertumbuhan LKS di tanah air.⁶ Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah.⁷ Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat lembaga sentral yaitu Dewan Pengawas Syariah. Lembaga inilah yang bertanggung jawab

³ Didih Muhammad Sudi, *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 3

⁴ Peraturan BI Nomor 11/33/PBI /2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan UUS

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 36

⁶ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN MUI) pada Bank Syariah", *Jurnal Economic*, Vol. 1, No. 2, 2011, hlm. 2.

⁷ Suryani, "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Jurnal Ecomomica*, Vol.V, Edisi 1, 2014, hlm. 104.

memberikan nasihat kepada pihak bank sekaligus melakukan pengawasan agar bank tetap mematuhi prinsip syariah, baik dari segi operasional, produk, maupun perhimpunan dan penyaluran dana.⁸ Begitu pentingnya lembaga ini, eksistensinya diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, peranan Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu diperlukan garis panduan yang mengaturnya, garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah mempunyai peran yang kuat dengan mengawasi produk dan kegiatan perbankan syariah. Kegiatan perbankan syariah wajib mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi serta tidak hanya dari hal-hal yang dilarang oleh Islam semacam riba, judi, spekulasi serta lain-lain.⁹ Setiap kontrak dalam aktivitas bisnis, terutama kontrak-kontrak pengumpulan serta distribusi dana pada disaat ini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/ 46/ PBI/ 2005 tentang Akad Pengumpulan serta Pembayaran buat Menjalankan Usaha Bank Bersumber

⁸ Bagya Agung Prabowo dkk, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum faculty of Law*, Vol 24, Edisi 1, 2017, h. 114

⁹ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 31.

pada Prinsip Syariah.¹⁰ Selain itu tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya.¹¹

Pengawasan secara *etimology lughawi* berarti *riqabah* arti *lughawi* penjagaan, penyelenggaraan serta pemantauan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr Ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al-Hasyr [59]: 18)¹²

Pendapat Ahmad bin Daud menyatakan bahwa makna hakikat *controlling* atau pengawasan dalam Islam mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dalam konteks organisasi, *ar-riqobah* atau pengawaan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilaksanakan, karena pengawasan merupakan pegecekan jalannya *planning* dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007), hlm. 28.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet I, (Tazkia Institute, Jakarta, 2001), hlm. 31.

¹² Al-Qur'an Surah al-Hasyr [59]: 18

lebih buruk.¹³ Sebutan pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari perkataan awas yang bermaksud memberi atensi dilihat dengan baik, dalam makna memandang sesuatu dengan cermat serta merata, aktivitas yang tidak lebih daripada memberikan laporan bersumber pada kenyataan sebetulnya apa yang diawasi.¹⁴

Selain ayat diatas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam QS. al-Sajdah [32]: 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ٠٠١ أَلْفَ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” QS. al-Sajdah [32]: 5

Kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.¹⁵

¹³ Endah Tri Wisudaningsih, *Controlling Organisasi Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*, h. 44

¹⁴ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Cetakan Pertama, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), hlm. 9.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 120

Pengawasan pada Bank Negara Indonesia Syariah akan efektif jika Dewan Pengawas Syariah memiliki strategi yang baik. Pentingnya strategi pada pengawasan penerapan prinsip syariah agar perbankan syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah dapat mengaplikasikan peran serta kewajiban yang salah satunya adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah. Strategi setiap Lembaga terutama Dewan Pengawas Syariah pada perbankan syariah berbeda-beda dan dalam mengawasi praktik perbankan syariah Dewan Pengawas Syariah memiliki kendala-kendala dilapangan yang bisa dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Banyak literasi yang penulis temukan mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya memberi nasihat, saran dan mengawasi praktik Perbankan Syariah namun bagaimana strategi dan kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah? Atas dasar permasalahan tersebut, penulis ingin memahami dan menjawab dengan melakukan kajian mendalam berupa penelitian dengan judul “**Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam masalah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah?

2. Apa kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji lebih dalam terkait strategi Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah.

D. Manfaat

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Memberikan teori keilmuan yang berkaitan dengan strategi serta kendala organisasi khususnya yang berkaitan dengan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai strategi serta kendala Dewan Pengawas Syariah dalam

menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang juga mempelajari prinsip-prinsip syariah agar mampu mendalami dan memahami strategi serta kendala lembaga dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah terutama perbankan syariah.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat (masyarakat muslim khususnya) dapat memahami dengan baik apa strategi serta kendala Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi lembaga keuangan khususnya Bank Negara Indonesia Syariah.

c. Bagi Kajian Keilmuan

Dapat mempertegas keilmuan mengenai strategi serta kendala Dewan Pengawas Syariah agar mampu menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah terutama perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Beberapa penegasan mengenai pengertian dalam proposal skripsi ini, antara lain :

1. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁶

2. Kendala

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala adalah halangan, rintangan, gendala, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

3. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah hanya terdapat pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dll.¹⁷

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 9 September 2020

¹⁷ <https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html#:~:text=Dewan%20Pengawas%20Syariah%20atau%20yang,agar%20sesuai%20dengan%20Prinsip%20Syariah>, diakses 26 Agustus 2020

4. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 Bab yang kemudian dari setiap bab tersebut memuat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Pada **Bab I**, merupakan pendahuluan dari penelitian ini, peneliti memberikan gambaran dan arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, dalam **Bab II** peneliti mengisi mengenai tinjauan pustaka yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis dan kerangka teori yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian.

Pada **Bab III**, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Bab IV peneliti melakukan analisa mengenai strategi dan kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip

syariah pada BNI Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil kesimpulan dari informan dan menganalisis informasi tersebut.

Dan **Bab V** merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai intisari ringkasan penelitian dari semua hasil analisis. Sedangkan saran memuat harapan penulis kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini serta dapat mengembangkan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui keaslian proposal. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Universitas Islam Yogyakarta dan Universiti Kebangsaan Malaysia, penelitian ini membahas tentang peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) sejarah / historis; (ii) Fikih / filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Pendekatan diselaraskan juga diperlukan untuk penyelarasan legislatif dengan filsafat Islam dan filsafat perlindungan konsumen.¹⁸

Dalam penelitian Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal dan penelitian yang saya lakukan terdapat beberapa perbedaan yakni objek yang diambil adalah Perbankan Syariah di Bank Negara Indonesia Syariah, selain itu metode jenis skripsi yang ditulis oleh Bagya Agung

¹⁸ Bagya Agung Prabowo dkk, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Universitas Islam Yogyakarta dkk, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

Prabowo dan Jasri Bin Jamal merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (norma), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum. Sedangkan penelitian yang saya ambil adalah Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia Syariah)

2. Devika Refgiani, Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus pada PT. BPRS Amanah Sejahtera), Universitas Airlangga. Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber diperlukan pengecekan lebih lanjut untuk memenuhi syarat objektivitas dan kredibilitas, yaitu melalui proses triangulasi dengan sumber. Penelitian ini akan membandingkan keselarasan antara wawancara dengan pihak terkait, observasi di lapangan, dan dibuktikan dengan arsip dokumen yang ada, sehingga data dapat akurat. Dalam penelitian Devika Refgiani dan penelitian yang saya lakukan terdapat beberapa perbedaan yakni objek yang diambil adalah Perbankan Syariah di Bank Negara Indonesia Syariah.¹⁹
3. Nur Hibatullah Ahmad, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera, Universitas Islam Negeri Surakarta, jenis penelitian ini menggunakan metode

¹⁹ Devika Refgiani, *Efektivitas Pengawas Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (studi kasus pada PT. BPRS Amanah Sejahtera)*, Universitas Airlangga, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, audio dan visual. Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti memaparkan bagaimana efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa DPS KSPPS BMT Kube Colomadu cukup efektif. Letak perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian, selain itu penelitian ini lebih terfokus kepada KSPPS BMT Kube Colomadu.²⁰

4. Cahaya Permata, *Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah letak objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah asuransi sedangkan penelitian ini adalah perbankan syariah, selain itu, letak penelitian terdahulu asuransi umum sedangkan penelitian ini berada di Bank Negara Indonesia Syariah.²¹

²⁰ Nur Hibatullah Ahmad, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera*, Universitas Islam Negeri Surakarta, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

²¹ Cahaya Permata, *Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Universitas Islam Yogyakarta dan Universiti Kebangsaan Malaysia.</p>	<p>Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah.</p>	<p>Penelitian ini mengadopsi metode analisis berdasarkan konten doktrinal, dengan menerapkan empat jenis pendekatan hukum, yaitu: (i) sejarah / historis; (ii) Fikih / filsafat; (iii) perbandingan; dan (iv) analitis dan kritis. Pendekatan diselaraskan juga diperlukan untuk penyelarasan legislatif dengan filsafat Islam dan filsafat perlindungan konsumen.</p>
2.	<p>Devika Refgiani, Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi kasus pada PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA), Universitas Airlangga.</p>	<p>Meneliti tentang bagaimana Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)</p>	<p>Peneliti dahulu meneliti tentang bagaimana pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA. Selain itu, peneliti terdahulu merupakan penelitian pendekatan kualitatif.</p>
3.	<p>Nur Hibatullah Ahmad, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA, Universitas Islam Negeri Surakarta.</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Peneliti terdahulu meneliti pada Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA sedangkan peneliti memfokuskan kepada</p>

			Perbankan Syariah.
4.	Cahaya Permata, Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Meneliti tentang bagaimana Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah letak objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah asuransi sedangkan penelitian ini adalah perbankan syariah, selain itu, letak penelitian terdahulu asuransi umum sedangkan penelitian ini berada di Bank Negara Indonesia Syariah.

Dari perbandingan dengan penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang peneliti lakukan baik dari segi obyek, jenis dan sifat penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional, terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating*, *appraising*, dan *correcting*. Hanya saja pengawasan (*controlling*) lebih banyak digunakan karena mengandung konotasi yang mencakup penetapan

standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif.²² Pengawasan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) dan pendekatan sistem (*system approach*). Melalui pendekatan kelembagaan, pengawasan diserahkan kepada perusahaan/organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²³

Lembaga pengawas tidak terkait dengan fungsi operasional perusahaan. Tidak mungkin seseorang atau lembaga mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Tugas pokok operasional dan pengawasan merupakan sesuatu yang berbeda, karenanya harus dipisah, karena bagaimana pun, mengawasi pekerjaan diri sendiri hanya akan membuat penilaian tidak akan objektif. Lembaga pengawas juga bersifat independen, dalam arti kerja mereka tidak terkait atau dipengaruhi pihak-pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, diharapkan penilaian akan bersifat objektif sehingga evaluasi dapat dilakukan untuk perubahan kearah yang lebih baik.

Melihat kompleksitas permasalahan operasional dan tantangan perusahaan yang ada, orang-orang yang duduk di lembaga pengawas juga hendaknya memiliki keahlian yang lengkap, atau setidaknya melebihi pihak yang diawasi. Terakhir, yang paling penting, lembaga pengawas harus memenuhi kriteria integritas dan kejujuran. Tanpa kejujuran, proses pengawasan tidak akan dipercaya orang, dan akhirnya

²² T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, Cet. Ke-19 (Yogyakarta: BPF, 2003), hal 359

²³ Sofyan Syafri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), hal 34-35

pengawasan tidak akan efektif. Melalui pendekatan system, pengawasan dilakukan melalui pengaturan sebuah prosedur dan hubungan antar subsistem di organisasi tersebut agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan organisasi. Pendekatan sistem melahirkan pengawasan internal.

1) Jenis Pengawasan dalam Islam

Pengawasan dalam Islam memiliki beberapa jenis, yaitu pengawasan Rabbani, pengawasan pemimpin, pengawasan diri sendiri, dan pengawasan hukum.²⁴

- a. Pengawasan Rabbani (*al-riqabah al-rabbaniyyah*), kadang disebut juga pengawasan tinggi (*al-riqabah al-'uluwiyyah*) adalah pengawasan Allah SWT terhadap makhluk-Nya. Allah adalah pengawas (*raqib*) semua makhluk. Dia maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh makhluk-Nya atau pun yang ditampakkan, lahir dan batin.
- b. Pengawasan Pemimpin (*al-riqabat al-riasiyyah*) adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap bawahannya. Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengawasi para sahabatnya sehingga mereka terdidik untuk memiliki pengawasan diri dimana mereka taat kepada Allah SWT baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Juga para Khulafa al-Rasyidin. Mereka melakukan pengawasan terhadap para pejabat yang ada dibawahnya sesuai tuntutan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pengawasan pemimpin sangat berpengaruh terhadap

²⁴ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 40

ketertiban kehidupan masyarakat yang dipimpinnya, baik dilihat dari segi ekonomi, sosial dan lainnya.²⁵

- c. Pengawasan Diri Sendiri (*al-riqabat al-dhatiyyah*) adalah pengawasan dari dalam diri manusia karena takut murka Allah dan mengharapkan kerelaan-Nya. Pengawasan diri sendiri adalah pengawasan lahir batin berupa pengawasan manusia terhadap ucapan, perbuatan dan perilakunya sendiri. Pengawasan diri sendiri adalah pengawasan seorang pegawai atas dirinya sendiri, baik tersembunyi maupun terang-terangan, karena rasa takut kepada Allah. orang tersebut yakin bahwa Allah SWT mengawasi pikiran, ucapan dan tindakan semua makhluk-Nya. Oleh karena itu, karena merasa diawasi, maka dia bertindak sesuai dengan kehendak Allah SWT.
- d. Pengawasan Hukum (*al-riqabah al-hisbah*), adalah pengawasan terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah memerintahkan agar ada sekelompok orang yang bergerak di dalam dakwah untuk menyerahkan kebajikan dengan menyuruh kepada yang Ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Secara sederhana perbuatan Ma'ruf adalah apa-apa yang diperintahkan oleh syara dan dianggap baik oleh akal sehat, sedangkan perbuatan mungkar adalah apa-apa yang dilarang oleh syara dan dianggap buruk oleh akal sehat.
- e. Pembagian pengawasan yang lain. Berdasarkan waktu kejadiannya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan keuangan kejadian

²⁵ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 44

(riqabah al-maliyah al-sabiqoh) dan pengawasan keuangan pasca kejadian (riqabah al-maliyah al-lahiqah). .Pengawasan keuangan pra kejadian bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penipuan, yang disebut juga sebagai pengawasan pencegahan. Sementara pengawasan pasca kejadian dilakukan setelah diduga adanya kecurangan atau kesalahan dalam penggunaan atau transaksi keuangan. Pengawasan keuangan dilihat dari orang yang menanganinya dapat dibedakan dari pengawasan keuangan eksternal dan pengawasan keuangan internal. Pengawasan oleh pihak eksternal merupakan pengawasan oleh orang atau lembaga di luar struktur pengelola keuangan itu sendiri. Orang atau lembaga pengawas dari pejabat legislatif atau pejabat berwenang yang ditugaskan untuk itu, tapi berada diluar struktur lembaga pengelola keuangan sementara pengawas internal adalah pengawas yang berasal dari lembaga pengelola keuangan tersebut meskipun dalam bekerja tetap independen.²⁶

2) Tahap Pengawasan

Pengawasan Syariah di perbankan syariah bisa dilakukan dalam tiga tahapan ketiga tahapan itu adalah:

1. Pengawasan pencegahan (al-riqabah al-wiqaiyah yang dilakukan sebelum implementasi (qabla al-tanfidh)
2. Pengawasan terapi (al-riqabah al-ilajiyah) yang dilakukan selama implementasi (athna al-tanfidh) dan

²⁶ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 46

3. Dan pengawasan tambahan (al-riqabah al-takmiliah) yang dilakukan setelah implementasi (ba'da al-tanfidh).²⁷

Pengawasan pencegahan dilatarbelakangi bahwa bank syariah memiliki tanggung jawab besar untuk melayani bisnis perbankan Islami sebagai alternatif transaksi dari perbankan ribawi. Pengawasan pencegahan dilakukan dengan cara mempertimbangkan aspek syar'i dalam membuat peraturan dan regulasi, pengawasan terhadap persiapan dan penyusunan kontrak, layanan perbankan, perjanjian dengan pihak lain, dan peninjauan terhadap studi kelayakan projek, serta menyiapkan panduan praktis untuk semua operasional dan layanan perbankan.²⁸

Pengawasan terapi (selama pelaksanaan) dilakukan karena selama bank syariah beroperasi, dalam perjalanannya, dapat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariah, atau menghadapi persoalan dan kesulitan yang membutuhkan pandangan Syariah. Di sinilah peran dewan fatwa untuk memperbaiki dan menawarkan solusi berdasarkan pandangan Syariah. Beberapa tindakan yang dilakukan dewan fatwa antara lain menyampaikan pandangan Syariah terhadap operasional dan transaksi bank, melakukan tinjauan syar'i terhadap semua tahapan pelaksanaan proses dan tindak lanjut investasi satu persatu, dan mempersyaratkan persetujuan dewan fatwa sebagai tahapan akhir sebelum sebuah investasi dilakukan.

²⁷ Hamzah Abdul Karim Hammad, *Al-Riqabah al Shar'iyah fi al Masarif al-Islamiyyah*, (Tesis, Jordan University, 2004), h. 10-14

²⁸ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 46

Adapun pengawasan tambahan (setelah pelaksanaan) adalah pengawasan yang dilakukan pada akhir setiap tahun. Dalam pengawasan ini dewan fatwa melakukan evaluasi terhadap bank ditinjau berdasarkan sudut pandang Syariah. Pekerjaan ini membutuhkan kajian terus-menerus melalui beberapa tindakan antara lain melakukan peninjauan investasi setelah implementasi, mempelajari laporan auditor, melakukan peninjauan terhadap laporan pengawas eksternal misalnya laporan pengawasan Bank Sentral.²⁹

3) Pentingnya Pengawasan Syariah

Pengawasan Syariah menempati posisi penting dalam struktur tata kelola perbankan syariah dilihat dari segi keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, dan tata kelola. Dari segi keagamaan pengawasan Syariah merupakan perwujudan dan dari kemampuan para ulama untuk memahami, menafsirkan, dan menyebarkan prinsip-prinsip Syariah kepada orang lain. Operasional perbankan yang pada dasarnya bertumpu pada prinsip konvensional memerlukan pengawasan dari para ulama yang memahami prinsip syariah untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran tentang apa yang harus atau sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Dari segi sosial keberadaan DPS dapat menghilangkan keraguan para pemangku kepentingan tentang kegiatan bank karena menegaskan kepatuhan kegiatan bank terhadap prinsip syariah

²⁹ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 47

Islam. Dalam hal ini para ulama yang duduk di DSN maupun DPS dapat diasumsikan memiliki posisi yang dihormati dalam masyarakat muslim. Oleh sebab itu, persetujuan mereka terhadap aktivitas bank memberikan kepercayaan masyarakat.

Dari segi ekonomi pengawasan Syariah pada bank syariah memiliki hubungan yang positif dengan keuntungan bank tersebut. Bisa jadi hal ini masih menyebabkan perdebatan, akan tetapi setidaknya banyak studi yang telah dilakukan yang mendukung pendapat ini karena transaksi LKS didukung oleh aset tetap investasi mereka menyebabkan stabilitas ekonomi dan secara langsung berkontribusi terhadap produk domestik bruto.³⁰

Peran DPS dalam perbankan Syariah sudah tertera dan dijelaskan dalam Pasal 32 UU Perbankan Syariah. Di dalam pasal 32 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa:

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

³⁰ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 48

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.³¹

Keberadaan Pengawas Syariah perbankan merupakan bagian tak terpisahkan dari bank itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam perundangan di Indonesia DPS merupakan pihak terafiliasi. Karenanya dalam sistem tata kelola, DPS masuk ke dalam struktur bank bersangkutan. Konsekuensinya para pengawas Syariah dapat menetapkan kebijakan internal dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam melakukan hubungan dengan bagian lain dalam struktur tata kelola di internal bank.

2. Prinsip Syariah dan Produk Bebas Riba

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang Syariah. prinsip syariah tersebut difatwakan oleh MUI, kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia.³² Sementara itu, Hukum riba adalah haram berdasarkan Nash Al-Quran, as-sunnah dan ijma. banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyatakan keharaman riba. beberapa diantaranya terdapat dalam

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. (Yogyakarta: Gema Insani, 2001).

³² Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Alquran surah Albaqarah ayat 275, 278 dan 279, serta al-Rum ayat 39. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275)”³³

Dalam ayat tersebut, Allah mengabarkan bahwa kelak pada hari kiamat, para pemakan riba akan dibangkitkan dari alam kubur mereka seperti orang yang kemasukan setan karena gila, karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengharaman riba dilakukan secara bertahap Wahbah Zuhaili mengungkapkan tahapan-tahapannya *pertama* yaitu mengecam perbuatan Yahudi yang memakan barang riba hal ini tergambar dalam surat al-Maidah ayat 42 yang menyebutkan Yahudi sebagai orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan barang haram *kedua* membedakan antara riba dan zakat

³³ Al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]: 275

dalam tahap ini Allah menurunkan surah al-Rum ayat 39, *ketiga* mengecam perbuatan Arab jahiliyah dan melarang mukmin untuk menirunya, *keempat* mengharamkan riba dengan haram dan mensifati pelaku riba dengan berperang kepada Allah dan Rasulnya.³⁴

Jenis-jenis riba terbagi dalam dua jenis yakni riba *fadhl* dan riba *nasiah*. riba *fadhl* atau disebut juga sebagai riba *khafy* adalah adanya tambahan (*tafadul*) atas transaksi uang atau makanan. Dengan kata lain, riba jenis ini terjadi karena transaksi antar barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama dalam hal kualitas, kuantitas atau waktu penyerahannya. pertukaran semacam ini mengandung *gharar* yakni ketidakjelasan nilai barang bagi salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Riba *nasiah* adalah kelebihan yang dipersyaratkan yang diambil oleh pemberi utang dari pengutang karena pembayaran yang ditangguhkan. riba ini muncul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria dengan kata lain riba *nasiah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan transaksi dengan barang yang diserahkan di kemudian hari.³⁵

3. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

³⁴ Wahbah Al Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Cet. 4, Vol 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 352-356

³⁵ Didih Muhammad Sudi. *Efektivitas Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Syariah*, h. 65

aktivitas dalam kurun waktu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang sering kali mencampuradukkan ke dua kata tersebut. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi, walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang. Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, *stratēgos*. Adapun *stratēgos* dapat diterjemahkan sebagai 'komandan militer' pada zaman demokrasi Athena.³⁶

Banyak ahli telah menggunakan definisi strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda, namun pada dasarnya kesemuanya mempunyai makna yang sama yakni pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi strategi adalah :

- a. Menurut Alfert Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan arah tindakan serta alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- b. Menurut Kannel Andrew strategi adalah pola sasaran maksud atau tujuan kebijakan, serta rencana. Rencana penting untuk mencapai

³⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses tanggal 9 September 2020

tujuan, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi jenis apa perusahaan itu.

- c. Menurut Karl Von Clausevita strategi adalah suatu alat digunakan untuk mencapai tujuan yaitu memenangkan pikiran.³⁷

Dari definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat di simpulkan bahwa strategi adalah : proses dimana untuk mencapai tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan guna mencapai tujuan. Strategi di butuhkan oleh semua perusahaan atau organisasi termasuk lembaga keuangan syariah dan bahkan diperlukan oleh individu dalam mencapai tujuan, karena dengan adanya strategi yang dibuat atau direncanakan akan mudah untuk mencapai suatu sasaran yang diperlukan. Ada beberapa alasan tentang pentingnya strategi dalam perusahaan atau organisasi yaitu:

- 1) Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
- 2) Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.
- 3) Membuat perusahaan perusahaan atau organisasi menjadi efektif.
- 4) Mengidentifikasi keunggulan komperatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko.
- 5) Aktifitas yang tumpang tindih akan dikurangi.
- 6) Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.
- 7) Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.

³⁷ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta : Bineka Cipta, 1997), hlm 339

- 8) Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang.

4. Kendala

Setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja, biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui. Dalam mengimplementasi ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan lima langkah yang berurutan agar proses perbaikan lebih terfokus dan memberikan pengaruh positif yang lebih baik bagi sistem sebelumnya. Langkah-langkah tersebut adalah:

- 1) Identifikasi sumber daya kendala (Constraints) dalam sistem, yaitu memprioritaskan menurut pengaruh terhadap tujuan. Walaupun mungkin 5-6 ada banyak kendala dalam suatu waktu, biasanya hanya sedikit kendala yang sesungguhnya dalam sistem itu.
- 2) Putuskan bagaimana menghilangkan kendala tersebut, pada tahap ini ditentukan bagaimana menghilangkan kendala yang telah ditemukan dengan mempertimbangkan perubahan dengan biaya terendah.
- 3) Subordinatkan sumber daya lain untuk mendukung langkah menagguhkan hal – hal yang lain yang bukan kendala dari pertimbangan pembuatan keputusan. Alasannya, segala sesuatu yang

hilang pada kendala tidak memberikan pengaruh karena sumber – sumber daya itu masih cukup tersedia.

- 4) Lakukan kendala untuk memperbaiki performansi constraint sistem. Memprioritaskan solusi masalah pada kendala sistem tidak memuaskan.
- 5) Kembali ke langkah pertama untuk peningkatan terus menerus, jika langkah – langkah sebelumnya memunculkan kendala – kendala baru dalam sistem tersebut.

5. Dewan Pengawas Syariah

a. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktifitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip–prinsip syariah. DPS berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Perbankan Syariah.³⁸

Pengertian DPS menurut keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang susunan pengurus DSN-MUI, no: kep-98/MUI/III/2001 : DPS merupakan bagian yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan

³⁸ Nur Hibatullah Ahmad, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di KSPPS BMT Kube Colomadu Sejahtera*, Universitas Islam Negeri Surakarta, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

DSN di lembaga keuangan syariah tersebut. DPS diangkat dan diperhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

DSN merupakan bagian dari MUI yang bertugas menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya. Anggota DSN terdiri para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait perekonomian dan syariah muamalah. Masa bakti anggota DSN adalah 4 tahun dan ditunjuk oleh MUI. DSN merupakan badan yang memiliki wewenang mengeluarkan fatwa jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah.³⁹

Selain itu DSN adalah individu yang mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan menjunjung tinggi terhadap prinsip syariah serta independensi. DSN memiliki standar ilmu syariah yang komprehensif dalam menetapkan fatwa – fatwa ekonomi syariah. Dengan adanya DSN tersebut menjadikan posisi DPS juga semakin kuat. DPS merupakan bagian dari DSN, sehingga kontrol kebijakan dan kinerja DPS harus sering dan sejalan dengan garis besar DSN yaitu untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang ideal dalam prinsip dan operasional.⁴⁰

³⁹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), h. 98

⁴⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, (Teras: Yogyakarta, 2012), hlm. 209

Di samping itu DSN juga memiliki wewenang untuk :

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama–nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing–masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak yang terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di respon.⁴¹

DPS bertugas dan mengawal agar lembaga keuangan syariah tetap sesuai syariat. DPS memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain meliputi :

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank.

⁴¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. hlm 98.

4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.⁴²

b. Syarat Menjadi Anggota

Anggota DPS dianjurkan terdiri atas ahli syariah dan menguasai hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.⁴³

Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat atau opininya, DPS mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. DPS bukan staff Perbankan Syariah, dalam arti mereka (Independen).
2. Mereka dipilih melalui RAT.
3. Honor DPS ditentukan oleh RAT.
4. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas – tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.⁴⁴

DPS adalah orang – orang pilihan yang memiliki keahlian baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi, dan perbankan, serta kompetensi lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Adapun pemilihan anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

⁴² <https://www.mandirisyariah.co.id/> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020

⁴⁴ Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, (Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2004), hlm 52

Persyaratan pertama yaitu **integritas**, yang dimaksudkan dengan integritas adalah pihak – pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan serta inovasi Perbankan Syariah yang sehat, dan tidak termasuk dalam daftar hitam. tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sedangkan persyaratan kedua yaitu syarat **kompetensi**, dimana anggota DPS yang memenuhi syarat kompetensi tersebut adalah pihak–pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Untuk persyaratan yang terakhir anggota DPS yang memenuhi persyaratan **reputasi keuangan** adalah tidak terdaftar dalam pembiayaan macet. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.⁴⁵

c. Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Meneliti dan membuat rekomendasi ataupun inovasi produk baru adalah satu tugas DPS. Dengan demikian, DPS

⁴⁵ Muhammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, (Pustaka Cendikia Utama Bandung, 2011), hlm 28

bertindak sebagai penyaring pertama suatu produk peneliti kembali dan difatwakan oleh DSN. Menurut Adnan DPS mempunyai tugas yang unik, berat, dan strategis. Kenapa bisa dibidang unik dan berat, dikarenakan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS harus mampu mengawasi dan menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat beroperasi sesuai peraturan syariah. DPS bersama Komisaris dan Direksi, bertugas untuk selalu mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam aktifitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. DPS selain itu bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui beberapa media, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian, seminar, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.⁴⁶

d. Hak dan Kewajiban DPS

Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan fasilitas (hak) kepada DPS dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab selaku DPS, antara lain :

- a. Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasinya kepada manajemen Perbankan Syariah.

⁴⁶ Hanafi, Mamduh M dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm 18-20

- b. Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari aspek syariah kepada manajemen.
- c. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- d. Memperoleh imbalan sesuai aturan perseroan.⁴⁷

Sedangkan kewajiban DPS sangat berat, karena memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat menjamin operasi sebuah etika bisnis dalam konteks yang amat luas dan kompleks yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena menyangkut urusan – urusan muamalah dimana ruang interpresasinya sangatlah luas.

Kewajiban DPS dalam lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

- a. Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya setiap bulan).
- c. Mengawasi lembaga keuangan syariah yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah.

⁴⁷ Muhammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, hlm 30

- e. Dewan Pengawas Syariah bersama direksi, bertugas untuk terus – menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai – nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.
- f. DPS juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media – media yang sudah berjalan dan berlaku dimasyarakat seperti khutbah, majelis ta’lim, pengajian, maupun melalui dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- g. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal – hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- h. Sebagai mediator antara dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- i. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan dari ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- j. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- k. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak digunakan.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Ali, *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*, h.s 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian lain mengenai metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴⁹

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari materi substansial pada penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum empiris karena peneliti melakukan pengumpulan data-data informasi secara langsung ke lapangan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data-data yang diperoleh fakta hukum dilapangan.⁵⁰ Dengan begitu, dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

Adapun judul dalam penelitian ini adalah Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin Terlaksananya

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h.3.

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Riset Social*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), h. 32.

Prinsip-Prinsip Syariah Studi Bank Negara Indonesia Syariah sehingga penilitan ini bersifat deskriptif karena penulis ingin menjelaskan secara tepat dan akurat bagaimana strategi dan kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data dengan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya untuk mempertegas hipotesa agar memperkuat teori-teori lama atau didalam membuat kerangka teori-teori yang baru.⁵¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan strategi dan kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terjadi di Bank Negara Indonesia Syariah sehingga pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* jika dilihat dari sudut pembahasannya. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah sebuah metode pendekatan penilitian yang berasal dari hal-hal yang terjadi pada masyarakat, baik dalam tataran kebijakan pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi yang mana aspek tersebut terjadi di masyarakat.⁵² Sedangkan apabila dilihat dari sudut penggunaan metodenya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode pendekatan data yang memiliki hasil akhir data

⁵¹ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

⁵² Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 53

deskriptif. Yaitu pernyataan sang responden secara lisan maupun non lisan, dan perilaku nyata.⁵³

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Bank Negara Indonesia Syariah yang mana lokasi tersebut adalah kantor Bank Negara Indonesia Syariah namun karena penelitian ini dilakukan pada saat pandemic Covid-19 maka wawancara atau penelitian dilakukan dengan online. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Praktik Perbankan Syariah di Bank Negara Indonesia Syariah.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian empiris adalah sumber data yang datanya berasal dari lapangan.⁵⁴ Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Adalah data yang diambil melalui sumber data pertama di lapangan.⁵⁵ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia Syariah.

⁵³ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 32

⁵⁴ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

⁵⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013) h. 128.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah dari sumber data kedua atau sumber sekunder.⁵⁶ Data Sekunder adalah bukan sumber data yang pertama, akan tetapi data yang digunakan untuk mendukung sumber data yang pertama. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya.

c. Data Tersier

Adalah data pendukung terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang akan peneliti gunakan adalah kamus, ensiklopedia, dan data lain yang bisa mendukung data primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Kajian Kepustakaan, adalah metode pengumpulan data melalui membaca dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu diantaranya adalah pengertian perbankan syariah, pengertian dewan pengawas syariah, dan teori lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- b. Wawancara, adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti menanyakan garis besar hal yang terkait dengan obyek penelitian kepada informan, yaitu strategi dan kendala Dewan

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hlm 128

Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah.⁵⁷

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang peneliti gunakan untuk penelitian ini adalah:

a. Edit (*Editing*)

Edit merupakan proses memilah memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan. Dalam proses ini, peneliti harus mengecek kembali, apakah data tersebut sudah lengkap atau belum serta memastikan data yang didapat dari responden sudah akurat atau belum.⁵⁸ Maka pada tahap ini peneliti harus telah memastikan kelengkapan data mengenai rumusan masalah penelitian ini dan memastikan bahwa data yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah telah akurat dan bisa dijadikan sebagai materi penulisan penelitian ini.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses ini merupakan pengelompokan seluruh data yang telah diperoleh. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan data yang diperoleh oleh peneliti telah sesuai dengan kebutuhan.⁵⁹ Maka dalam penelitian ini klasifikasi data adalah strategi dan

⁵⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 230

⁵⁸ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 9

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.

kendala Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan memeriksa data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar keakuratan data bisa diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶⁰ Dalam proses ini maka peneliti menemui Dewan Pengawas Syariah untuk mengklarifikasi apakah data yang telah ditulis dalam penelitian ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan.

d. Analisis (*Analizing*)

Merupakan suatu proses dalam penelitian untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang telah di peroleh dari informan, catatan lapangan, dan dokumentasi.⁶¹ Menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif induktif, induktif kualitatif, kajian isi, kuantitatif, dan uji statistik.⁶² Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan alternatif deksriptif kualitatif, dengsn mengumpulkan dan menyatukan segala data yang diperoleh dengan begitu akan memberikan hasil akhir yang singkat, padat dan akurat.

⁶⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84

⁶¹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (malang: UIN Press, 2012), h. 48.

⁶² Saifullah, Buku Pedoman Metodologi Penelitian, (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Dari kesimpulan inilah yang menghasilkan data terkait dengan tema penelitian. *Concluding* ini merupakan kesimpulan dari empat tahap sebelumnya yaitu: edit, klasifikasi, verifikasi, dan analisis.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam operasional perbankan terutama Bank Negara Indonesia Syariah, maka dibutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip Syariah. Selain dari prinsip-prinsip Syariah yang diberlakukan, tentu saja masyarakat ingin tahu beberapa dan apa saja yang menjadi tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah. Melalui kesempatan wawancara dengan narasumber, peneliti menyimpulkan beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana strategi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga lembaga keuangan tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah?
2. Ketentuan Undang-Undang apa yang mengatur tentang regulasi Dewan Pengawas Syariah?
3. Apakah lembaga Dewan Pengawas Syariah merupakan tingkatan perizinan yang paling tinggi dibandingkan lembaga yang lain?
4. Apakah lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus paham mengenai ketentuan Syariah?
5. Apa saja kendala Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan serta penerapan strategi pengawasannya?

6. Bagaimana tanggapan Dewan Pengawas Syariah mengenai margin yang ditetapkan oleh kementerian BUMN?

Melalui kesempatan wawancara dengan narasumber⁶³, peneliti menuliskan beberapa data akurat diantaranya adalah:

B. Strategi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga lembaga keuangan tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah

Pada dasarnya pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin guna menilai bahwa suatu tujuan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, dengan demikian pengawasan mengandung empat arti, yaitu:

- a) Menghindari timbulnya kesalahan dan kecurangan,
- b) Mendapatkan dan merumuskan kecurangan,
- c) Memastikan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana, dan
- d) Meningkatkan efesiensi kerja.

Pengawasan harus dilakukan secara cost benefit ratio, artinya biaya pengawasan harus lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh dari hasil pengawasan, maka pengawasan akan efektif apabila:

1. Posisi pengawas independen, tidak bergantung pada siapa yang diawasi dan pekerjaan apa yang diawasi. Seorang pengawas tidak boleh melakukan kegiatan operasional. Dia harus berada di luar,

⁶³ Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. sebagai DPS BNI SYARIAH. Wawancara dengan narasumber: *zoom-meet*. 10 November 2020.

agar dapat dengan bebas memantau pelaksanaan yang berlangsung.

2. Posisi jabatan pengawas harus berada di atas jabatan yang diawasi.
3. Harus ada prosedur yang baku, tertulis dan teruji sebagai dasar bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
4. Pengawas harus memiliki kualitas kejujuran yang tinggi.
5. Pengawas harus memiliki pengetahuan dan skill yang memadai.⁶⁴

Pengawasan yang berasal dari kata awas yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan dengan semestinya. Pengawasan merupakan tugas untuk mengamati apakah objek pengawasan itu berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan aturan yang mengaturnya. Pengawasan Bank Syariah berarti mengawasi Bank Syariah itu agar bank itu berjalan sesuai dengan syari'ah.⁶⁵

Pengawasan Bank Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selayaknya sudah menerapkan manajemen modern, yaitu sistem manajemen pengawasan. Manajemen pengawasan adalah cara atau metode yang sistematis yang mengatur bagaimana pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif, independen, objektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan.⁶⁶

⁶⁴ Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan* (Medan: FE USU, 1990), h. 101.

⁶⁵ Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, h. 102.

⁶⁶ Mufham al-Amin, *Manajemen Pengawasan* (Ciputat: Kalam Indonesia, 2006), h. 16.

Pengawasan terhadap Bank Syariah akan efektif jika memenuhi prinsip-prinsip pengawasan, yaitu:

a. Objektif

Pengawasan terhadap Bank Syariah harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti-bukti autentik dan rasional, mengungkapkan fakta-fakta yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan, terhindar dari prasangka subjektif atau memihak tanpa bukti dan data-data yang valid.

b. Independen

Pengawasan Bank Syariah harus bersifat independen. Artinya dalam proses dan praktik pengawasan tidak boleh terjadi pemihakan atau pengaruh lain yang disebabkan adanya hubungan saudara, teman, kerabat, status jabatan dan lain-lain.

c. Sistem

Kegiatan pengawasan Bank Syariah harus menerapkan sistem manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan. Artinya pengawasan itu harus melakukan perencanaan yang efektif, kemudian bagaimana mengorganisasikan dan melaksanakan perencanaan pengawasan tersebut. Pada tahap akhir pengawasan itu juga harus diawasi apakah telah dijalankan dengan objektif dan independen.

d. Korektif

Pengawasan terhadap Bank Syariah harus dapat memberikan manfaat kepada Bank Syariah tersebut, menjamin adanya tindakan

korektif dalam menjalankan tugas dan fungsi manajemen, disamping kelancaran aspek pendukung lainnya.⁶⁷

Manajemen pengawasan Bank Syariah adalah kegiatan pengawasan melalui proses pengendalian pengawasan secara manajerial dengan menggunakan metode dan sistem pengorganisasian, perencanaan, kebijaksanaan, prosedur, pembinaan personel, pencatatan hasil pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil pengawasan.

Secara operasional, manajemen pengawasan mendasarkan proses kerja pada setidaknya empat tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses manajemen yang diawali dengan perencanaan itu mencakup penentuan dan pemilihan program, menentukan tujuan dan menetapkan waktu. Pada tahap pengorganisasian akan melibatkan unsur-unsur personel atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan biaya. Sementara pada tahap pelaksanaan melibatkan aktivitas pengawasan, lokasi digunakan pengawasan, evaluasi dan umpan balik terhadap evaluasi. Tahap terakhir pengawasan meliputi auditing, pelanggaran, dan saran atau rekomendasi.

Dalam pengawasan Bank Syariah oleh DPS, tahap perencanaan meniscayakan adanya penyusunan program pengawasan dan pemilihan prioritas kerja. Penentuan program dan prioritas ini disertai dengan tujuan apa yang hendak dicapai untuk dapat diukur keberhasilannya.

⁶⁷ Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, h. 12-13.

Pencapaian tujuan juga harus ditentukan batas waktunya, agar kinerja pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada tahap pengorganisasian, pengawasan Bank Syariah melibatkan pengawas syari'ah dari DPS, DSN, dan BI. Dimungkinkan pula pengawas independen dari masyarakat atau kalangan akademis. Latar belakang personel pengawas dan kualitas serta jam terbang akan memengaruhi kinerja pengawasan ini. Faktor lain yang ikut berperan dalam tahap pengorganisasian ini adalah tersedianya sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Pelaksanaan pengawasan meliputi aktivitas pengawasan baik langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh personel pengawasan.

Lokasi pengawasan tentu adalah Bank Syariah dan dapat pula masyarakat sebagai wujud respons terhadap Bank Syariah. Pelaksanaan pengawasan meliputi pula evaluasi dari kinerja Bank Syariah dan terakhir umpan balik dari pihak Bank Syariah atas evaluasi yang dibuat oleh pengawas shari'ah.

Pengawasan pada tahap ini adalah rangkaian pengawasan terhadap pengawas Bank Syariah yang dilakukan oleh DSN. DSN akan menilai kinerja DPS dari sisi audit, pelanggaran yang dilakukan dan saran atau rekomendasi untuk perbaikan pengawasan dan kinerja DPS.

Selain empat tahapan di atas, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu pengawasan, di antaranya adalah:⁶⁸

a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan

Dalam kegiatan pengawasan, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan produk yang dihasilkan. Standar itu harus jelas, wajar, objektif sesuai dengan keadaan dan sumber daya yang tersedia. Setiap bank mungkin mempunyai sistem pengawasan yang berbeda-beda. Namun demikian harus tetap dapat diidentifikasi adanya unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem yang baik. Standar itu dapat ditetapkan pada data periode sebelumnya atau didasarkan atas tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Untuk keperluan analisis standar-standar itu dapat ditetapkan dengan menggunakan rasio-rasio. Misalnya tren hubungan antara penghasilan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini lebih bermakna dari pada masing-masing item diukur secara mandiri. Misalnya kerugian investasi meningkat secara absolut, tetapi bila dibandingkan dengan meningkatnya volume investasi rasionya lebih kecil. Maka dapat dikatakan bahwa rasio kerugian itu membaik. Contoh lain adalah market share, boleh jadi perkembangan dana bank secara absolut meningkat, tetapi bila dibandingkan dengan perkembangan dana perbankan secara keseluruhan ternyata share-nya menurun. Ini dapat berarti bahwa daya saing bank itu menurun.

⁶⁸ Didin Hafidhudin, *Manajemen Shari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 85-86.

- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan

Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi dengan cermat. Untuk keperluan tersebut, harus dibuat catatan sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Berdasarkan catatan itu hendaknya dilakukan pengukuran prestasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil evaluasi ini dijadikan bahan laporan untuk dievaluasi lebih lanjut.

- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta

Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan

Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan cara bagaimana memperbaikinya agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya. Tindakan koreksi sangat perlu dan harus dilakukan, agar suatu penyimpangan tidak sampai berlarutlarut, karena dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar.

- e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang digunakan

Setelah proses pelaksanaan selesai segera diberikan pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan sumber daya

yang digunakan serta standar yang ditetapkan. Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

Melalui kesempatan wawancara kali ini, narasumber memaparkan beberapa hal terkait dengan regulasi Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Regulasi

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia Bapak AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H selaku Direktur PINBAS DSN MUI yang melaksanakan sertifikasi DPS, strategi yang pertama dalam mengawasi prinsip syariah adalah dengan regulasi.⁶⁹ Regulasi adalah strategi yang penting untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah karena apabila regulasi sudah terpenuhi maka prinsip-prinsip syariah dalam undang-undang akan terpenuhi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh

⁶⁹ Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. sebagai DPS BNI SYARIAH. Wawancara dengan narasumber: *zoom-meet*. 10 November 2020.

lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang Syariah. Prinsip syariah tersebut difatwakan oleh MUI, kemudian dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia dengan dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia.

Dalam memberikan kepastian hukum dan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Umum Syariah maupun Unit-Unit Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Selain itu untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, ini diatur juga kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengatur mengenai masalah kepatuhan syariah (syariah compliance) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia yang di presentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia ke dalam peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank

Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Jadi, prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Fatwa yang kemudian menjadi acuan DPS dalam mengawasi perbankan syariah juga menjadi acuan Bank Indonesia untuk menerbitkan peraturan Bank Indonesia terkait prinsip-prinsip Syariah.

Regulasi/aturan-aturan yang tertuang diatas merupakan komposisi yang tersusun sehingga Dewan Pengawas Syariah bisa berpedoman kepada fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pihak yang terafiliasi dengan bank, Dewan Pengawas Syariah juga mempedomani peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, baik berupa Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Bank Indonesia dalam membuat peraturan terkait dengan Prinsip Syariah berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI dan untuk menghubungkan fatwa DSN-MUI dengan peraturan yang dibuat Bank Indonesia maka dibentuklah Komite Perbankan Syariah.

2. Sosialisasi Masyarakat

Sejak tahun 2000 silam lebih dari 50 lembaga ekonomi berbasis syariah tumbuh dengan suburnya. Hal ini sangat wajar

mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sayangnya, di tengah gempol syariah, terselip berbagai kelemahan dan penyimpangan. Apalagi disinyalir lebih dari 80% dari lembaga yang ada belum mampu menjalankan prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Bapak AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.⁷⁰ mengungkapkan bahwa kesalahan pertama adalah produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi. Murabahah, atau jual beli, entah itu berbentuk KPR, kredit kendaraan, dan sebagainya mendominasi tak kurang dari 70% produk syariah yang ada. Tak beda dengan kredit konsumsi tradisional. Hanya saja elemen bunga disamarkan dengan elemen biaya dan margin profit. Mestinya, kalau mau fair, produk-produk lain seperti mudharabah, musyarakah, isthisma', juga tak kalah gencarnya dipasarkan. Dalam beberapa hal, masyarakat juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit, lembaga syariah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum grass root. Padahal, sejatinya, ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut.

Upaya memasyarakatkan Bank Syariah dengan karakteristik peniadaan pembebanan bunga yang

⁷⁰ Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. sebagai DPS BNI SYARIAH. Wawancara dengan narasumber: *zoom-meet*. 10 November 2020.

berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif dan prinsip pembiayaan pada usaha yang halal sesuai prinsip Syariah. Kegiatan yang dapat diupayakan adalah melalui seminar mengenai produk-produk syariah, riba dan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi prinsip-prinsip syariah.

3. Pengawasan pada Bank Cabang

Strategi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi bank cabang yaitu:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI;
- c. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme perhimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

C. Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Lembaga Otoritas

Keuangan

Ditinjau dari Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 mengenai Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005 bahwa tugas Dewan Pengawas Syariah yang diberikan dari Dewan Syariah

Nasional. Pada perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa peranan penting seperti:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional.⁷¹

Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 tahun 2004 pasal 27, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional.

⁷¹ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta:Ekonesia,2003), h. 69

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Secara garis besar, Dewan Pengawas Syariah adalah bukan yang berperan pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan, melainkan keduanya saling berperan satu sama lain demi terjalannya kenyamanan perbankan Indonesia. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di BNI Syariah adalah DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip syariah

D. Tantangan dan Permasalahan pada BNI Syariah

Dalam pelaksanaan kinerja BNI Syariah, tentu saja tidak lepas dari kendala-kendala yang sering dihadapi terutama terkait dengan penerapan sistem perbankan yang baru dan mempunyai perbedaan yang sangat prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat saat ini. Permasalahan ini bersifat operasional perbankan maupun dari aspek lingkungan makro. Di antara beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi BNI Syariah di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kurangnya kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan modal kerja Syariah

- b. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah
- c. Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah
- d. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit.

Berikut paparan permasalahan yang terjadi, strategi yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Syariah dan pandangan penulis :

No	Permasalahan	Strategi	Pandangan Penulis
1	Kurangnya kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan modal kerja Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam perjanjian <i>salam</i> penerapan <i>natural certainty contracts</i>, kedua pihak saling menukar asset. Dalam hal ini objek pertukaran harus ditetapkan di awal dengan pasti, baik itu jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahan. Kontrak ini menawarkan return yang pasti. 2. Dalam Pasal 16 huruf (d) PBI Nomor: 7/46/PBI/2005 yaitu pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa ijarah selesai. Walaupun bentuk akad terpisah namun tetap 	<p>Berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam perbankan syariah maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian diperlukan khususnya dalam hal menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam prinsip kehati-hatian yang diterapkan ini pada hakikatnya akan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah secara implisit, khususnya bagi nasabah</p>

		<p>menjadi satu kesatuan dalam akad <i>Al Ijarah</i>. Sehingga pada akad <i>Al Ijarah</i> bentuk pertama, hak dan kewajiban yang dipenuhi terlebih dahulu yaitu hak dan kewajiban akad <i>Al Ijarah</i> kemudian hak dan kewajiban akad jual beli.</p> <p>3. Dalam perjanjian <i>Mudharabah</i> bagi hasil pembiayaan harus jelas. Dalam prinsip syariah kesepakatan itu tidak boleh ditetapkan satu pihak saja. Rasio bagi hasil bisa lebih besar untuk nasabah pembiayaan atau sebaliknya dan tidak menutup kemungkinan nisbah bagi hasil tersebut sama bagi kedua belah pihak. Sehingga dalam praktiknya pembagian <i>nisbah</i> pada pembiayaan <i>mudharabah</i> kedua belah pihak menerima dengan adil.</p> <p>4. Dalam perjanjian <i>Istishna</i>. Bank syariah perlu menerapkan penerapan resiko yang didalamnya terdapat identifikasi resiko, analisis resiko dan evaluasi</p>	<p>penyimpan dana. Intinya, bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.</p>
--	--	---	--

		<p>resiko secara profesional agar dapat mencegah resiko pembiayaan gagal bayar.</p> <p>5. Dalam perjanjian <i>Qardh</i> bank perlu menerapkan analisis kelayakan pembiayaan menggunakan <i>The 5'C principles</i>, yang terdiri dari <i>character, capacity, capital, condition of economy</i> dan <i>collateral</i>.</p> <p>6. Dalam perjanjian <i>Wadiah</i> dapat diartikan sebagai titipan ke pihak lain baik itu Bank maupun individu yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Sehingga perlu dilakukan perjanjian mengenai pembagian keuntungan secara adil agar tidak memicu kecurigaan nasabah.</p> <p>7. Dalam berbagai perspektif pemahaman hal yang terpenting dalam <i>Musarakah</i> adalah akad. Karena akad itulah yang menentukan suatu perjanjian. Penerapan syarat pada transaksi pada dasarnya telah menentukan tiap-tiap akad transaksi dalam batasan tertentu sehingga meminimalisir</p>	
--	--	--	--

		<p>penambahan syarat tertentu diluar syarat syar'i.</p> <p>8. Dalam perjanjian <i>murabahah</i> bank masih belum menerapkan asas kesetaraan secara sempurna. Seharusnya bank dalam menentukan margin keuntungan dan jangka waktu pembayaran didiskusikan dengan nasabah tentang penentuan dalam acuan tersebut, agar tercipta kesetaraan antar para pihak, dengan menerapkan pertimbangan ekonomi dan kemampuan nasabah sehingga nasabah dapat merasa lega/ridha menerimanya.</p>	
2	<p>Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah</p>	<p>Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai kegiatan usaha perbankan kepada masyarakat, baik itu pengusaha, kalangan perbankan maupun masyarakat lainnya.</p>	<p>Sesuai kapasitasnya sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan, Bank Indonesia dapat berperan menjadi narasumber kegiatan bank syariah. Agar sosialisasi berjalan dengan baik diperlukan</p>

		<p>Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap akan menjadikan sosialisasi lebih efektif dan efisien. Nasabah dapat berkonsultasi dengan pihak bank lebih praktis dalam mensikapi beragam problem yang muncul untuk menentukan tindakan terbaik dilakukan oleh bank dalam mensosialisasikan kegiatan usahanya.</p>	<p>kerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti perguruan tinggi, para ulama, dewan dakwah, asosisasi, media massa cetak maupun elektronik atau lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.</p>
3	<p>Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah</p>	<p>Upaya yang dilakukan adalah penyesuaian dasar Undang-Undang Bank Sentral, Undang-Undang Perbankan dan penyusunan perangkat-perangkat ketentuan pendukung kegiatan operasional bank syariah. Semestinya, pengaturan DPS dan pengaturan bisnis Syariah dalam setiap unit produk syariah dapat mewujudkan legalisasi berupa undang-undang. Dalam perjanjian <i>wadiah</i> Keuntungan yang didapat oleh nasabah tidak bisa maksimal karena bonus yang</p>	<p>Dalam konteks perbankan syariah, DPS berpedoman kepada fatwa DSN-MUI untuk memastikan bahwa Bank yang diawasina sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga mempedoman peraturan yang dibuat BI baik berupa PBI dan SEBI. BI sendiri mempedomani fatwa DSN-MUI dalam membuat peraturan yang terkait dengan</p>

		<p>diberikan oleh bank tidak berubah per tahun. Keuntungan yang didapat oleh nasabah kemungkinan bisa dipergunakan oleh bank karena yang menentukan bonus adalah pihak Bank. Adapun dana yang didapat Wadi'ah ini belum dapat menjangkau ke sektor riil dengan optimal karena Wadi'ah merupakan titipan semata walaupun uangnya dapat dipergunakan oleh bank tetapi untuk resiko yang lebih kecil. Solusi terbaik adalah menempatkan DSN-MUI sebagai pemberi fatwa terkait keshahihan bisnis syariah dan sebagai penentu DPS. Sehingga seluruh fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola perbankan</p>	Prinsip Syariah.
4	Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bank syariah masih sedikit	<p>Untuk mendapatkan SDM yang <i>qualified</i>, DSN-MUI menyelenggarakan sertifikasi DPS. Sertifikasi ini terdiri dari 3 level yaitu level I (<i>basic</i>) yaitu berupa pengenalan industri, level II (<i>intermediate</i>) memberikan</p>	<p>Pengembangan sumber daya manusia dibidang perbankan syariah sangat erlu karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat</p>

		<p>ilmu penguasaan syariah, level II (<i>advance</i>) mulai diajarkan metode penyusunan opini syariah. Sementara itu untuk meningkatkan kinerja, DPS pada perbankan syariah, juga harus memahami konsep-konsep pengawasan yang telah dikembangkan secara internasional seperti <i>The Basel Committee on Banking Supervision</i> (Komite Basel).</p>	<p>ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Sumber daya manusia dalam perbankan syariah harus memiliki pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Posisi DPS adalah posisi strategis untuk menjamin bahwa bisnis syariah yang dijalankan oleh suatu unit syariah, telah berjalan sesuai dengan syariat Islam. maka diperlukan seorang pengawas yang tidak saja ahli dalam bidang <i>muammalah</i> namun juga memiliki beragam pengetahuan mencakup aspek hukum dan</p>
--	--	--	---

			beragam peraturan perundangan Karenanya, diperlukan mekanisme recruitment DPS yang mempertimbangkan kualifikasi di atas, atau jika tidak dapat dipenuhi, maka harus disediakan sarana pendidikan dan pelatihan DPS yang memadai.
--	--	--	---

E. Kendala Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah pada Bank Negara Indonesia Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia dalam menerapkan prinsip syariah mempunyai kendala-kendala baik secara eksternal maupun internal. Menurut Bapak Azharuddin Latif kendala-kendala tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:⁷²

1. Kejar Target

Kejar Target menurut KBBI adalah sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai.⁷³ Dalam perusahaan target selalu dibutuhkan dalam dunia kerja, tanpa target maka arah dan tujuan perusahaan menjadi

⁷² Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. sebagai DPS BNI SYARIAH. Wawancara dengan narasumber: *zoom-meet*. 10 November 2020.

⁷³ <https://jagokata.com/arti-kata/target.html> diakses tanggal 5 April 2021

tidak jelas. Target yang diberikan pada karyawan faktanya justru memberi banyak manfaat. Di antaranya membuat kerja karyawan lebih cepat, ritme kerja lebih teratur, belajar lebih bertanggung jawab, dan membuat sebuah tim menjadi lebih efektif dalam bekerja. Namun tidak jarang pula mendapat pengaruh buruk kepada perusahaan karena demi mencapai target segala sesuatunya dilakukan sekalipun melanggar prinsip-prinsip syariah.

Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, dan merealisasikan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia, setiap bank menargetkan aset yang harus naik setiap tahunnya dan untuk mencapai target tersebut bank seringkali mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Mereka memandang syariah semata-mata sebagai peluang pasar yang layak dimanfaatkan. Tindakan ini tentunya merupakan kejahatan ekonomi karena produk syariah menjadi alat para kapitalis untuk mengeduk untung sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Keberpihakan dan komitmen mereka terhadap kelangsungan dan perkembangan syariah itu sendiri masih patut dipertanyakan. Lebih parah lagi, beberapa bank membuka divisi syariah hanya untuk nasabah privat yang memiliki dana tak kurang dari Rp 500 juta. Jika demikian, tentunya keberpihakan lembaga keuangan menjadi diskriminatif dan tak lagi berperan pada kelangsungan hidup kaum *grass root*. Kapitalisme, dalam hal ini, dibalut dengan simbol-simbol

syariah untuk kepentingan pemilik modal demi mencapai target yang telah ditentukan.

2. Nasabah

Nasabah adalah

Pihak nasabah memanipulatif data agar bisa masuk ke dalam syarat pemeroleh produk bank syariah dan mengesampingkan penerapan prinsip syariah yang seharusnya menjadi landasan dalam melakukan kerja sama. Hubungan antara Bank syariah dan nasabah adalah atas dasar kemitraan (*ta'awun*).⁷⁴ Dengan hubungan kemitraan ini maka tidak terdapat pihak yang merasa dieksploitasi oleh pihak lain. Pihak nasabah tidak tereksploitasi karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu seperti halnya hubungan antara nasabah dengan bank nonsyariah. Bahkan bank syariah ikut peduli terhadap kinerja dunia usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah (apalagi jika akad yang disepakati adalah musyarakah dan mudharabah). Pihak bank syariah juga tidak merasa tereksploitasi oleh penabung karena harus membayar bunga seperti yang diperjanjikan (misal dalam deposito). Imbalan yang diberikan kepada penabung adalah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola dana nasabah tersebut. Antara nasabah dan bank syariah berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (*ta'awun*).

⁷⁴ Aan Ansori, "Sistem Informasi Perbankan Syariah", Jurnal BanqueSyar'I Vol. 4 No 1 Juli-Desember 2018, h. 189

3. Kantor Cabang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kantor cabang adalah kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan (instansi) di tempat lain atau yang kedudukannya berada di bawah kantor pusat.⁷⁵ Kantor cabang disini berarti kantor yang mengurus kepentingan perusahaan BNI Syariah.

Di dalam kantor cabang tidak semua karyawan faham tentang keuangan syariah. Pada saat perekrutan pegawai kadang latar belakang tidak dijadikan tolak ukur dan acuan. Padahal seharusnya BNI Syariah yang pada dasarnya adalah lembaga keuangan syariah tentunya harus mengedepankan nilai Islam dalam segala kegiatannya. Sehingga para pegawai yang diterima adalah orang yang tahu serta mumpuni dalam keuangan syariah. Lalu biasanya di bank cabang banyak merekrut anggota dari bank konvensional ke bank syariah sehingga banyak pegawai yang belum faham dengan jelas prinsip-prinsip syariah.

4. Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah kondisi dimana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu.⁷⁶ Atau proses dimana perusahaan saling berlomba dan berusaha untuk merebut konsumen atau pelanggan untuk dapat menyerap produk barang dan jasa yang mereka hasilkan. Dalam hal ini persaingan usaha yang

⁷⁵ <https://lektur.id/arti-kantor-cabang/#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,berada%20di%20bawah%20kantor%20pusat.> diakses tanggal 5 April 2021

⁷⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id/20639/8/8.%20BAB%20III.pdf> diakses tanggal 5 April 2021

terdapat antar Bank Syariah yaitu BNI Syariah dengan bank syariah lainnya.

Persaingan yang terjadi antar bank di perbankan syariah lumrah terjadi karena semua lembaga keuangan yang ada pasti ingin lembaganya yang menjadi nomer satu dan menjadi pilihan masyarakat. Tak terkecuali BNI Syariah yang bergerak di bidang ekonomi mikro yang kita tahu sudah banyak sekali di Indonesia. Jadi persaingan antar satu dengan lainnya sangat terlihat dan begitu besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia Bapak Azharuddin Latif⁷⁷, strategi yang pertama dalam mengawasi prinsip syariah adalah dengan regulasi. Pengawasan syariah terhadap perbankan syariah diatur melalui UU, PBI/POJK serta ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI berlaku secara nasional. Untuk upaya memasyarakatkan Bank Syariah adalah dengan melalui seminar mengenai produk-produk syariah, riba dan hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi prinsip-prinsip syariah. Dalam mengawasi bank cabang DPS melakukan strategi pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan pada bank cabang. Namun dalam melakukan strategi DPS mengalami kendala-kendala dalam pengawasan prinsip syariah seperti kejar target untuk mencapai asset yang diinginkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi namun mengesampingkan prinsip-prinsip syariah, lalu kendala dalam nasabah yang memanipulatifkan data, kantor cabang yang pegawainya mengalami reshuffle sehingga belum faham mengenai prinsip-prinsip syariah dan persaingan antar perusahaan bank syariah.

⁷⁷ Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H. sebagai DPS BNI SYARIAH. Wawancara dengan narasumber: *zoom-meet*. 10 November 2020.

B. Saran

1. Hendaknya fungsi pengawasan DPS harus diperkuat, termasuk tapi tidak terbatas pada penerapan prinsip syariah pada manajemen dan distribusi bagi hasil, kewenangan mengundang direksi apabila diduga ada pelanggaran prinsip syariah.
2. Hendaknya memberikan dukungan pengembangan SDM syariah dengan cara memfasilitasi anggota DPS untuk menambah keahlian dan jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an Al Karim

QS. An- Nisa: 1

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

C. Buku

Ahmad Dahlan. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*. Teras: Yogyakarta.

Ali. Muhammad. 2011. *Memahami Riset Perilaku dan Sosial*. Pustaka Cendikia Utama Bandung.

Antonio. Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Cet I. Tazkia Institute. Jakarta.

Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta. Kencana.

Dewi. Gemala. 2007. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Kencana Prenada Group. Jakarta.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang. UIN Press.

Halim Abdul, Hanafi, dan Mamduh M. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Salemba Humanika.

Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi. Kencana, Jakarta.

J. Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Kartono, Kartini. 2002. *Pengantar Riset Social*. Bandung. Manjar Maju.

Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.

Muhammad. 2006. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Cet I. Ekonosia. Yogyakarta.

- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Cet. Pertama. Pustaka SM, Yogyakarta.
- Saifullah. 2006. *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*. Malang. Fakultas Syariah UIN.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung. Sinar Baru Argasindo.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Setiawan, Comy R. 2010. *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta. Grasindo.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Situmorang, Victor M. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Warkum, Sumitro. 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

D. Jurnal

- Bagya Agung Prabowo dkk, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Universitas Islam Yogyakarta dkk.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai, B, 2013, *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Journal "Acta Diurna".
- Cahaya Permata, *Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Devika Refgiani, *EFEKTIVITAS PENGAWASAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AMANAH SEJAHTERA)*, Universitas Airlangga.

Dr. Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, (Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Nur Hibatullah Ahmad, *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN DI KSPPS BMT KUBE COLOMADU SEJAHTERA*, Universitas Islam Negeri Surakarta.

E. Website

<https://kukm.gunungkidulkab.go.id/berita-92/dewan-pengawas-syariah.html#:~:text=Dewan%20Pengawas%20Syariah%20atau%20yang,agar%20sesuai%20dengan%20Prinsip%20Syariah>

<https://guruakuntansi.co.id/pengertian-efektivitas/>

<https://www.mandirisyariah.co.id/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/default.aspx>

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/4119/1/Syarifatun%20nisa%27.pdf>

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4876/1/Susunan%20TA%20SAIFUL%20HUMAM.pdf>

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana strategi pengawasan Dewan Pengawas Syariah sehingga lembaga keuangan tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Pengawas Syariah?
2. Ketentuan Undang-Undang apa yang mengatur tentang regulasi Dewan Pengawas Syariah?
3. Apakah lembaga Dewan Pengawas Syariah merupakan tingkatan perizinan yang paling tinggi dibandingkan lembaga yang lain?
4. Apakah lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus paham mengenai ketentuan Syariah?
5. Apa saja kendala Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan serta penerapan strategi pengawasannya?
6. Bagaimana tanggapan Dewan Pengawas Syariah mengenai margin yang ditetapkan oleh kementerian BUMN?

B. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Negara Indonesia Syariah melalui Zoom



SURAT IZIN PENELITIAN

Yang bersangkutan dibawah ini

Nama : AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H

Jabatan : Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah

Menerangkan dan memberi izin atas mahasiswa dibawah ini

Nama : Putri Ayu Pratiwi

NIM : 17220041

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa mahasiswa diatas telah melakukan penelitan dengan judul

“Strategi Dewan Pengawas Syariah Pada BNI Syariah Dalam Menjamin

Terlaksananya Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Bank Negara Indonesia

Syariah)”. Saya sebagai pihak Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah menyetujui

atas surat izin penelitian ini.

Demikian surat ini digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Maret 2021

Mengetahui.



AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Putri Ayu Pratiwi

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln Pangeran Antasari Gg Sadar 2 No 48

Alamat di Malang : Jln Sunan Muria 8 No 16A Malang

Telepon : 089643423771

E-mail : putriayupratiwi1848@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
1.	RA/TK	RA/TK PGRI	Pekalongan	2004 - 2005
2.	SD	SDN 01 GANDARUM	Pekalongan	2005 – 2011
3.	SMP	MTsN 1 Bandar Lampung	Lampung	2011 – 2014
4.	SMA	MAN 1 Bandar Lampung	Lampung	2014 – 2017
5.	S1	UIN Maliki Malang	Malang	2017 - 2020